



**BUPATI POHUWATO**  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 74 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 69 TAHUN 2018  
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. berdasarkan ketentuan angka romawi V angka 19 huruf d, Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2018, kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan dan/atau belanja PPKD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Paraf	
OPD	Bagian/km

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Paraf	
OPD	Ba Hkm
	



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 82);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 ( Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 210 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 69 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 69) diubah sebagai berikut.

Paraf	
OPD	Ba Hkm
	

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

(1) Sebelum Perubahan	Rp. 485.647.468.833,-
(2) Setelah Perubahan	<u>Rp. 472.250.102.264,38</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp. 13.397.366.568,62)

b. Belanja Langsung

(1) Sebelum Perubahan	Rp. 445.280.655.800,-
(2) Setelah Perubahan	<u>Rp. 482.177.306.243,46</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp. 36.896.650.443,46


- (2) Belanja Tidak Langsung Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

(1) Sebelum Perubahan	Rp. 313.291.531.010,-
(2) Setelah Perubahan	<u>Rp. 300.154.949.441,38</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp. 13.136.581.568,62)

b. Belanja Hibah

(1) Sebelum Perubahan	Rp. 15.474.600.000,-
(2) Setelah Perubahan	<u>Rp. 17.063.565.000,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp. 1.588.965.000,-

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
f	

c. Belanja Bantuan Sosial

(1) Sebelum Perubahan	Rp.	8.826.800.000,-
(2) Setelah Perubahan	Rp.	<u>8.572.050.000,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp.	254.750.000,-)

d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten  
/Kota dan Pemerintah Desa

(1) Sebelum Perubahan	Rp.	1.751.116.083,-
(2) Setelah Perubahan	Rp.	<u>1.751.116.083,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp.	0,-

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/  
Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

(1) Sebelum Perubahan	Rp.	145.303.421.740,-
(2) Setelah Perubahan	Rp.	<u>143.973.421.740,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp.	1.330.000.000,-)



f. Belanja Tak Terduga

(1) Sebelum Perubahan	Rp.	1.000.000.000,-
(2) Setelah Perubahan	Rp.	<u>735.000.000,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp.	265.000.000,-)

(3) Belanja Langsung Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

(1) Sebelum Perubahan	Rp.	17.674.888.000,-
(2) Setelah Perubahan	Rp.	<u>16.988.206.500,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp.	686.681.500,-)

Paraf	
CPD	B. Hkm
	

b. Belanja Barang dan Jasa

(1) Sebelum Perubahan

Rp. 248.809.406.585,-

(2) Setelah Perubahan

Rp. 282.665.797.688,54

BERTAMBAH / (BERKURANG)

Rp. 33.856.391.103,54

c. Belanja Modal

(1) Sebelum Perubahan

Rp. 178.796.361.215,-



(2) Setelah Perubahan

Rp. 182.523.302.054,92

BERTAMBAH / (BERKURANG)

Rp. 3.726.940.839,92

2. Ringkasan Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Ringkasan Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
4. Pelaksanaan Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 diformulasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2018 sesuai peraturan perundang – undangan.

Paraf	
OPD	Ba Hkm
	

PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Pohuwato

Ditetapkan di Marisa

pada tanggal, 5 September 2018

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal, 5 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018 NOMOR 74

PARAF KOORDINASI						
KABD.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID. ....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						



**PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO**  
**RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN**  
**PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2018

Lampiran I

Perubahan Atas Perbup Nomor 69 Tahun 2018  
Tentang Penjabaran Perubahan APBD T.A 2018

Nomor : 74 Tahun 2018  
Tanggal : 20 Oktober 2018

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%
		3	4	5 = 4 - 3	6	
1	<b>PENDAPATAN</b>	905.928.124.633,00	924.940.297.080,40	19.012.172.447,40	2,10	
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	49.017.253.633,00	60.636.332.336,00	11.619.078.703,00	23,70	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	9.291.490.833,00	9.291.490.833,00	0,00	0,00	
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	8.219.670.000,00	8.219.670.000,00	0,00	0,00	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.900.000.000,00	3.095.980.220,00	1.195.980.220,00	62,95	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	29.606.092.800,00	40.029.191.283,00	10.423.098.483,00	35,21	
2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	711.185.232.000,00	711.185.232.000,00	0,00	0,00	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13.047.643.000,00	13.047.643.000,00	0,00	0,00	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	513.389.155.000,00	513.389.155.000,00	0,00	0,00	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	184.748.434.000,00	184.748.434.000,00	0,00	0,00	
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	145.725.639.000,00	153.118.732.744,40	7.393.093.744,40	5,07	
1.3.1	Pendapatan Hibah	19.578.600.000,00	25.271.693.744,40	5.693.093.744,40	29,08	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	20.000.000.000,00	21.700.000.000,00	1.700.000.000,00	8,50	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	106.147.039.000,00	106.147.039.000,00	0,00	0,00	
2	<b>BELANJA</b>	930.928.124.633,00	954.427.408.507,84	23.499.283.874,84	2,52	
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	485.647.468.833,00	472.250.102.264,38	(13.397.366.568,62)	(2,76)	
2.1.1	Belanja Pegawai	313.291.531.010,00	300.154.949.441,38	(13.136.581.568,62)	(4,19)	
2.1.4	Belanja Hibah	15.474.600.000,00	17.063.565.000,00	1.588.965.000,00	10,27	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	8.826.800.000,00	8.572.050.000,00	(254.750.000,00)	(2,89)	
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.751.116.083,00	1.751.116.083,00	0,00	0,00	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	145.303.421.740,00	143.973.421.740,00	(1.330.000.000,00)	(0,92)	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	735.000.000,00	(265.000.000,00)	(26,50)	
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	445.280.655.800,00	482.177.306.243,46	36.896.650.443,46	8,29	



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2.2.1	Belanja Pegawai	17.674.888,00,00	16.988.206.500,00	(686.681.500,00)	(3,89)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	248.809.406.585,00	282.665.797.688,54	33.856.391.103,54	13,61
2.2.3	Belanja Modal	178.796.361.215,00	182.523.302.054,92	3.726.940.839,92	2,08
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(25.000.000.000,00)	(29.487.111.427,44)	(4.487.111.427,44)	17,95
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	25.000.000.000,00	35.487.111.427,44	10.487.111.427,44	41,95
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggarannya	25.000.000.000,00	35.487.111.427,44	10.487.111.427,44	41,95
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	25.000.000.000,00	29.487.111.427,44	4.487.111.427,44	17,95
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

BUPATI

SYARIF MBUINGA




**PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO**  
**PERUBAHAN PENJABARAN**  
**PERUBAHAN APBD T.A 2018**

Lampiran II  
 Perubahan Atas Perbup Nomor 69 Tahun 2018  
 Tentang Penjabaran Perubahan APBD T.A 2018  
 Nomor : 74 Tahun 2018  
 Tanggal : 5 Oktober 2018

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN		(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	
Urusan Pemerintahan	: 4.04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan					
Organisasi	: 4.04.05	Badan Keuangan Daerah					
Sub Unit Organisasi	: 4.04.05.02	Badan Keuangan Daerah (PPKD)					
5	BELANJA	172.355.937.823,00	172.095.152.823,00	(260.785.000,00)			
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	172.355.937.823,00	172.095.152.823,00	(260.785.000,00)			
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	735.000.000,00	(265.000.000,00)			
5.1.8.01	Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	735.000.000,00	(265.000.000,00)			
5.1.8.01.01	Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	735.000.000,00	(265.000.000,00)			
	- Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	735.000.000,00	(265.000.000,00)			
Urusan Pemerintahan	: 1.06	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial					
Organisasi	: 1.06.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
Sub Unit Organisasi	: 1.06.02.01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
1.06.1.06.02.00.00.5	BELANJA	4.149.813.298,00	4.145.916.381,00	(3.896.917,00)		(0,09)	
1.06.1.06.02.01.02.5.2	BELANJA LANGSUNG	1.454.568.500,00	1.737.568.500,00	283.000.000,00		19,46	
1.05.1.06.02.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	143.450.000,00	148.383.000,00	4.933.000,00		3,44	
1.05.1.06.02.22.05	Penyediaan Mobilisasi tanggap darurat	128.450.000,00	123.383.000,00	(5.067.000,00)		(3,94)	
1.05.1.06.02.22.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	93.950.000,00	88.883.000,00	(5.067.000,00)		(5,39)	
1.05.1.06.02.22.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.400.000,00	32.400.000,00	10.000.000,00		44,64	
1.06.02.22.05.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	17.500.000,00	27.500.000,00	10.000.000,00		57,14	
							Belanja Bahan Bakar Minyak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.06.02 . 29	Program pelayanan kedaruratan dan logistik	54.278.500,00	144.278.500,00	90.000.000,00	165,81	BBM 3 Unit Genset 4 Triwulan x 1.250.000,00 = 5.000.000,00 BBM Perahu Dolphin 4 Triwulan x 1.875.000,00 = 7.500.000,00 BBM 4 Unit Alkon 4 Unit x 1.250.000,00 = 5.000.000,00 Belanja BBM penanganan tanggap darurat bencana alam BBM Genset 2 unit x 750.000,00 = 1.500.000,00 BBM Mobil Operasional tanggap darurat 1 kali x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.05 . 1.06.02 . 29.01	Penyelenggaraan dapur umum	25.100.000,00	85.100.000,00	60.000.000,00	239,04	
1.05 . 1.06.02 . 29.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.100.000,00	85.100.000,00	60.000.000,00	239,04	
1.05 . 1.06.02 . 29.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.600.000,00	6.800.000,00	4.200.000,00	215,38	
1.05 . 1.06.02 . 29.01 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.600.000,00	6.800.000,00	4.200.000,00	215,38	Belanja Pengisian Tabung Gas Biaya Pengisian Tabung Gas 13 Kali x 200.000,00 = 2.600.000,00 Pengisian tabung gas penanganan tanggap darurat bencana alam Biaya pengisian tabung gas 1 thn x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
1.05 . 1.06.02 . 29.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	22.500.000,00	78.300.000,00	55.800.000,00	241,78	
1.05 . 1.06.02 . 29.01 . 5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	22.500.000,00	78.300.000,00	55.800.000,00	241,78	Belanja Persediaan Bahan Makanan Pokok Biaya Persediaan Bahan Makanan Pokok 1 Tahun x 72.500.000,00 = 72.500.000,00 Persediaan bahan makanan pokok penanganan tanggap darurat bencana alam Biaya persediaan bahan makanan pokok 1 thn x 5.800.000,00 = 5.800.000,00
1.05 . 1.06.02 . 29.02	pendirian tenda pengungsian darat dan air, pencarian penyelamatan dan pengungsian korban serta harta benda	14.178.500,00	59.178.500,00	45.000.000,00	317,38	
1.05 . 1.06.02 . 29.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.178.500,00	59.178.500,00	45.000.000,00	317,38	
1.05 . 1.06.02 . 29.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.06.02 . 29.02 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Sewa Sarana mobilitas darat penanganan tanggap darurat bencana alam Sewa sarana mobilitas darat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.06.02.29.02.5.2.2.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	1 kali x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.05.1.06.02.29.02.5.2.2.31.01	Belanja Transport dan Akomodasi	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Transport dan akomodasi penanganan tanggap darurat bencana alam Biaya transport dan akomodasi 1 kali x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.05.1.06.02.30	Program Sarana dan Prasarana Penanggulangan bencana	65.000.000,00	115.000.000,00	50.000.000,00	76,92	
1.05.1.06.02.30.01	penyediaan logistic kebencanaan	65.000.000,00	115.000.000,00	50.000.000,00	76,92	
1.05.1.06.02.30.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	115.000.000,00	50.000.000,00	76,92	Belanja Persediaan Makanan Pokok
1.05.1.06.02.30.01.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	65.000.000,00	115.000.000,00	50.000.000,00	76,92	Biaya Pengadaan Kebutuhan Dasar 1 Tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
1.05.1.06.02.30.01.5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	65.000.000,00	115.000.000,00	50.000.000,00	76,92	Persediaan Makanan Pokok penanganan tanggap darurat bencana alam Biaya Persediaan bahan makanan pokok 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

  
 BUPATI  
 SYAKIF MBUNGA